

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG  
WANPRESTASI DALAM KREDIT USAHA RAKYAT  
MIKRO DAN KECIL  
(Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia  
Kantor Cabang Takengon)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**LAINA HUSNA  
1906200319**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)



**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu 15 Mei 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : LAINA HUSNA  
Npm : 1906200319  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG TAKENGON)

Penguji : 1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN. 0018098801  
2. Andryan, S.H., M.H NIDN. 0103118402  
3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H NIDN. 0118047901

**Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 15 Mei 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG  
WANPRESTASI DALAM KREDIT USAHA MIKRO DAN  
KECIL (STUDI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR  
CABANG TAKENGON)



Nama : LAINA HUSNA

Npm : 1906200319

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd Teguh Svuhada Lubis,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Andryan, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u> NIDN. 0118047901

Dishkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila manusia suci, ia akan diwujudkan  
memor dan bangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : LAINA HUSNA  
**NPM** : 1906200319  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG TAKENGON)  
**PEMBIMBING** : Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 3 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

011 6622400 - 66224567 - 6622474 - 6631003  
011 6622400 - 66224567 - 6622474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : LAINA HUSNA  
**NPM** : 1906200319  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG  
WANPRESTASI DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO  
DAN KECIL (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor  
Cabang Takengon)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 25 April 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : LAINA HUSNA  
NPM : 1906200319  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO DAN KECIL (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon)  
PENDAFTARAN : 23 April 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL.S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

  
Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila mengopi, harus ada persetujuan nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAINA HUSNA  
NPM : 1906100319  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang  
Wanprestasi Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan  
Kecil (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor  
Cabang Takengon)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 April 2024



Laina Husna



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : LAINA HUSNA  
 NPM : 1906200319  
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
 JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO DAN KECIL (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon)  
 PEMBIMBING : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-9-2023	Seminar proposal	
9-1-2024	Sesuaikan Pembahasan & Permasalahan	
5-2-2024	Sempurnakan Bab III nya	
28-2-2024	Sumber bacaan ditambah	
5-3-2024	pelajari Penulisan Catatan kakinya	
18-3-2024	Perbaiki Bab IV nya	
25-3-2024	Abstrak & sempurnakan	
2-4-2024	Daftar isi & sesuaikan	
25-4-2024	ACC & diizinkan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.)

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO DAN KECIL (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon)**

**LAINA HUSNA**

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah. Ciri khas dari bank syariah adalah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi bank syariah menerima agi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad perjanjian. Pada dasarnya bank syariah berfungsi sebagai mekanisme perbankan bagi nasabah atau sebagai perantara jasa keuangan, sehingga prinsip dasar pada bank syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon memperhatikan hubungan kreditur dan debitur (nasabah) terutama pada perlindungan kedua belah pihak yang tertera pada perjanjian akad yang sudah disepakati bersama.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan berupa informasi yang berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-uraian. Sumber data yang digunakan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Adapun alat pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perjanjian pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon merupakan klausula baku. Di dalam bentuk perjanjian terdapat kewajiban-kewajiban debitur dan kreditur, syarat-syarat permodalan, wanprestasi jaminan, akibat-akibat jika debitur melakukan wanprestasi, dan pengawasan kreditur terhadap debitur. Faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu adanya ketentuan nilai dari objek jaminan fidusia yang didaftarkan, objek jaminan fidusia musnah, penerima fasilitas atas nama, nilai barang yang menjadi objek jaminan berkurang dan debitur pindah Alamat. Perlindungan hukum kepada debitur yang mengalami wanprestasi adalah melakukan kesepakatan sesuai kekeluargaan, eksekusi menggunakan perjanjian penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan terhadap barang, melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri dan mendaftarkan kembali objek jaminan fidusia.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Kredit, Debitur, Kreditur, Wanprestasi

**LEGAL PROTECTION AGAINST DEFENDANT DEBTORS IN  
MICRO AND SMALL PEOPLE'S BUSINESS CREDIT  
(STUDY AT PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
TAKENGON BRANCH OFFICE)**

**LAINA HUSNA**

PT. Bank Syariah Indonesia Takengon Branch Office is a financial institution that carries out its activities according to sharia principles. The characteristic of sharia banks is that they do not accept or charge interest to customers, but sharia banks receive profit margins and other rewards in accordance with contractual agreements. Basically, sharia banks function as a banking mechanism for customers or as intermediaries for financial services, so the basic principles of sharia banks are based on the Al-Qur'an and Hadith. Thus PT. Bank Syariah Indonesia Takengon Branch Office pays attention to the relationship between creditors and debtors (customers), especially the protection of both parties as stated in the mutually agreed contract agreement.

The research carried out is normative legal research, using an empirical juridical legal research approach. The nature of the research used in completing this research is a qualitative approach, namely the data presented is in the form of information in the form of sentences or descriptions. The data source used is data originating from Islamic law, namely the Al-Qur'an and Hadith. The data collection tool used is observation.

Based on the results of the research, the form of agreement at PT. Bank Syariah Indonesia Takengon Branch Office is a standard clause. In the form of an agreement there are obligations of debtors and creditors, capital conditions, default of collateral, consequences if the debtor defaults, and creditors' supervision of the debtor. The factor of default committed by the debtor is the provision of the value of the registered fiduciary guarantee object, the fiduciary guarantee object registered, the object of fiduciary guarantee is destroyed, the recipient of the facility on behalf of, the value of the goods that become the object of the guarantee decreases and the debtor changes address. Legal protection for debtors who experience default is to enter into a family agreement, execution using an agreement to transfer ownership rights in trust of goods, through a simple lawsuit in the district court and re-registering the object of fiduciary guarantee .

**Keywords:** Legal, Protection, Credit, Creditor, Default

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian, aamiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan Kecil (Studi Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua saya Sulaiman & Darmawati, orang paling berharga yang tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayangnya untuk saya, orang yang selalu menjadi penyemangat saya dan sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang begitu besar. Bekerja keras untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Terimakasih telah berjuang dan tetap kuat untuk kehidupan saya. Saya persembahkan skripsi ini kepada orangtua saya bahwasannya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi semua yang saya lakukan merupakan bentuk perjuangan saya untuk kebahagiaan orangtua saya tersayang.

2. Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga saya, abang saya Eddy Iwansyah Putra, S.H dan istri Aida Ayu Risna, S.Sos, Aida Gustina, S.E dan suami Aipda Syahrir, Bripka Muhaimmin Amri dan istri Saadah, S.Pd, yang telah banyak memberikan kasih sayang, uluran tangan dan doa-doa yang selalu membiarkan saya mengejar impian saya, tidak lupa terima kasih kepada keponakan-keponakan saya, Abrar Fathin Melala, Riza Lul Razi, Afifa Fitiya, Aisyah Inara Melala, Assauna Haira, Ahza Danish, Aretha Sheza dan Azriel Melala, yang telah memberikan begitu banyak kebahagiaan untuk saya.
3. Terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
4. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga hal nya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. dan Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala bagian hukum Perdata saya.
5. Terima kasih saya tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Pembimbing saya, Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih tekhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Dr. Zainuddin, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

7. Terima kasih kepada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan riset serta memberikan informasi yang diperlukan selama mengerjakan skripsi ini.
8. Disampaikan juga ucapan terima kasih kepada Moch. Arif Rahman selaku (Branch Manager Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon), serta ucapan terima kasih yang tiada henti saya ucapkan kepada Ismail Yakub, ST selaku (Account Maintance Staff PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon) yang sudah banyak membantu saya dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat selesai
9. Penulisan skripsi ini tak lepas dari dukugan sahabat-sahabat penulis Shanaz Auliani Fitri, Dini Mayang Sari, Putri Siregar, Mutiara Dewi Pohan dan Afifah Panjaitan teman-teman penyemangat sejak awal perkuliahan, serta kepada rekan-rekan seperjuangan lainnya terkhusus teman-teman kelas F1 dan A1 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang ak bersalah, kecuali Ilahi Robbi.mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih.

*Assalamu'alaiikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 25 April 2024  
Hormat Saya  
Penulis

**LAINA HUSNA**  
**NPM: 1906200319**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Defenisi Operasional .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian .....	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	16
<b>BAB 2 TINJAUN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Debitur.....	18
B. Wanprestasi .....	19
C. Kredit.....	21
D. Kredit Usaha Rakyat .....	22
E. Usaha Mikro dan Kecil .....	22
F. Kreditur .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Bentuk Perjanjian Antara Debitur dan Kreditur Kredit Usaha Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon.....	25

B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon .....	42
C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Dengan Kreditur Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon .....	52
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha rakyat mikro dan kecil merupakan bagian dari jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan program pemerintah yang berperan dalam pengembangan usaha dan mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kesempatan pengembangan usaha, sehingga memperluas lapangan kerja masyarakat. Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar Rp.8.573 Triliun setiap tahunnya. Selain itu, UMKM juga 97% total tenaga kerja Indonesia atau 116 orang.<sup>1</sup> Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan<sup>2</sup>. Melihat peran besar pelaku usaha mikro dan kecil tersebut. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sudah terbukti mampu untuk menjadi roda penggerak ekonomi di masa krisis. UMKM dapat diartikan sebagai penyelamat dalam pembangunan ekonomi pasca krisis sebab UMKM mampu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan

---

<sup>1</sup> Anissa Anatasya, 2023, Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia> dikutip pada tanggal 28 September 2023, pukul 22:10 WIB

<sup>2</sup>Riyan Latifahul Hasanah, *et.al* (2020). “Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Purbalingga” KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, No. 2, halaman. 306

kesempatan kerja serta dapat berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan. Namun, perkembangan usaha di Indonesia dihadapkan pada permasalahan perekonomian, dimana pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan finansialnya melakukan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit. Regulasi tentang UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Presiden membuat kebijaksanaan melalui badan usaha yang dimiliki untuk menyalurkan dana bantuan permodalan bagi pengusaha ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Pasal 1 Nomor 9 No. PER- 09/MBU/07/2015 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.

Penyaluran program kemitraan BUMN merupakan suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan uang. Hal tersebut mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi sehingga diperlukan perjanjian penyaluran modal antara pelaku UMKM dan BUMN. Dikarenakan adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, misalnya mitra binaan tidak melakukan kewajiban membayar kembali pinjaman uang yang diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika para mitra binaan tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman uang yang diberikan, maka akan berakibat penyaluran dana kemitraan tersebut menjadi terhambat atau macet dan akhirnya dana untuk program kemitraan tersebut berdampak pada calon binaan lainnya. Hal demikian

membuat BUMN selalu memperhatikan risiko-risiko yang akan timbul dari para mitra binaannya. Dalam hal ini, pelaksanaan perjanjian pinjaman modal antara BUMN dengan mitra binaannya yaitu pengusaha kecil terkadang tidak berjalan dengan semestinya, karena mitra binaan yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajiban. Padahal setiap perjanjian yang dibuat para pihak, masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian atau para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian, maka pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan masing-masing pihak.

Salah satu pembiayaan non-bank yang melakukan praktek penjaminan secara fidusia adalah PT. Mandala Finance yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 323/KMK.01/1997, kegiatan usaha perusahaan meliputi sewa guna usaha, anjak pituang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen, yang sampai saat ini perusahaan memfokuskan diri pada kegiatan usaha pembiayaan khususnya pembiayaan roda dua. Khususnya pada PT. Mandala Finance belum ada nya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Apabila dari perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut ada sesuatu hal yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka hal ini menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak mempunyai akibat hukum bagi pihak lainnya, oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan

sejak kapan seseorang itu dikatakan melakukan wanprestasi. Sehingga perlu diperhatikan isi dari perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, apakah dalam perjanjian tersebut ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Apabila dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu pemenuhan prestasi, maka pemenuhan prestasi harus dilakukan sebelum batas waktu tersebut lewat. Tetapi apabila dalam perjanjian tidak dicantumkan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka perlu dilakukan peringatan pada pihak yang bersangkutan agar memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut. Lalu jika terjadi wanprestasi pada salah satu pihak bagaimana penyelesaian yang diatur dalam perjanjian.

Bentuk perjanjian kredit dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan peraturan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa Notaris berwenang:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan dan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Undang-undang Jabatan Notaris tidak saja berwenang membuat akta otentik namun juga untuk melegalisir perjanjian di bawah tangan termasuk melegalisir perjanjian kredit perbankan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dengan judul yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan Kecil (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon.”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Bentuk Perjanjian Antara Debitur dan Kreditur Kredit Usaha Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon?
- b. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Dengan Kreditur Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil Pada PT. BankSyariah Indonesia Cabang Takengon?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar dengan tegas dan jelas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini harus bertitik tolak dari permasalahan. Maka harus terlihat tegas jika permasalahan ada tiga (3), maka tujuan penelitian ini juga harus (3). Ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan. Jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perijinan antara debitur dan kreditur kredit usaha mikro dan kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon
- b. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur dalam kredit usaha mikro dan kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon
- c. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian dengan kreditur kredit usaha mikro dan kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon

## **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terdiri dari beberapa manfaat teoritis dan beberapa manfaat praktis. Manfaat dari segi teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perjanjian. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka

pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif. Manfaat dari segi praktis yaitu penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perjanjian yang terdapat pada Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi:

1. Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditungkan dalam perjanjian kemitraan
2. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
3. Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.
4. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Kegiatan usaha;
  - c. Hak dan kewajiban para pihak;
  - d. Bentuk pengembangan;
  - e. Jangka waktu kemitraan;
  - f. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
  - g. Penyelesaian perselisihan.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu penelitian. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman, yang dimaksud dengan debitur dalam penelitian ini adalah pihak yang berperan menerima bantuan pembiayaan dan memberikan agunan atau jaminan kepada pihak kreditur untuk memperoleh pinjaman kredit usaha rakyat mikro dan kecil dari PT. Bank Syariah Indonesia kantor Cabang Takengon.
2. Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan. Wanprestasi dalam penelitian ini adalah debitur yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada kreditur, kreditur yang dimaksud yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon.
3. Kredit adalah layanan pemberian peminjaman dana dari lembaga keuangan kepada nasabah (debitur). Kredit dalam penelitian ini adalah pihak bank (kreditur) yang memberikan pembiayaan syariah dalam bentuk dana kepada debitur sebagai penerima kredit yang membutuhkan modal berdasarkan prinsip syariah.

Kredit dalam pembiayaan ini didasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan pembiayaan *musyarakah*.

4. Usaha mikro merupakan jenis usaha skala kecil. Usaha mikro dalam penelitian

ini adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan dengan hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp. 2.000.000.000,00-, (dua miliar rupiah) usaha yang dijalankan debitur dalam penelitian ini merupakan usaha yang tidak memiliki izin terkait pendirian usaha atau persyaratan legalitas.

5. Usaha Kecil merupakan usaha yang masuk ke dalam kategorisasi untuk usaha kecil dan menengah dan merupakan unit usaha yang berdiri sendiri dengan hasil penjualan usaha kecil setiap tahunnya dari Rp.2.000.000.000,00; (dua miliar rupiah) sampai paling banyak Rp.15.000.000.000,00; (lima belas miliar rupiah) . Pada penelitian ini, usaha kecil yang dimaksud adalah aktivitas usaha kecil yang dilakukan oleh perorangan yang bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar.
6. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Dalam penelitian ini, peneliti lebih merujuk kepada usaha mikro dan kecil, yang masing-masing memiliki pengertian dan kriteria yang berbeda.
7. Perjanjian Penyaluran Modal adalah perjanjian kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Perjanjian penyaluran modal dalam penelitian ini adalah meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dalam pemberian keputusan kredit masih berlaku sah, lengkap, dan berkekuatan hukum.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan Kecil (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon)” bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, terdapat judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Secara konstruktif, substansi dan Skripsi atas nama Wulan Sri Ramadhani, NIM. 181021040, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Pinjaman Modal Antara PT. Jasa Raharja Dengan Masyarakat Binaan Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-02/MBU/04/2020).” Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan subjek penelitian PT. Jasa Raharja dan Masyarakat Binaan Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Kota Pekanbaru. Perbedaan skripsi atas nama Wulan Sri Ramadhani dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi

tempat dan pinjaman modal yang bukan dari bank Syariah<sup>3</sup>.

2. Skripsi atas nama Ummida Syafitri, NIM. 11627203864, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Terhadap Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Dan Menengah” Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan subjek penelitian PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dan Usaha Kecil Dan Menengah. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<sup>4</sup>.
3. Skripsi atas nama Apriya Rukmala Sari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT. Mandiri Tunas Finance)”. Jenis penelitian ini adalah deksriptif kualitatif, dengan subjek penelitian di PT. Mandiri Tunas Finance, pada penelitian tersebut penyelesaian wanprestasinya dengan cara penarikan objek pembiayaan, dan pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah jenis penelitian yang dilakukan

---

<sup>3</sup>Rahmadani, Ws (2021). Skripsi: Pelaksanaan Pinjaman Modal Antara Pt. Jasa Raharja Dengan Masyarakat Binaan Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-02/Mbu/04/2020). Universitas Islam Riau.

<sup>4</sup> Syafitri, U (2020). *Skripsi*: Pelaksanaan Perjanjian Terhadap Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Oleh Pt. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Dan Menengah. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

penulis merupakan yuridis empiris, dan studi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon.<sup>5</sup>

Pembahasan terhadap ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian ini penulis lebih mengkaji menganalisis “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan Kecil (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon), penulis membahas tentang bagaimana bentuk perjanjian antara debitur dan kreditur Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon, apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian dengan kreditur Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia kemudian kasus yang terjadi dalam skripsi ini berada di Wilayah Takengon, Aceh Tengah.

### **E. Metode Penelitian**

Secara bahasa kata metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *methodos*, dan dalam bahasa Inggris ditulis *method*, yang berarti cara atau jalan<sup>6</sup>. Namun secara kebiasaan metode dapat dimaknai dengan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dan acara tertentu untuk melakukan prosedur.

---

<sup>5</sup> Apriya Rukmala Sari, 2011, *Skripsi: Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT. Mandiri Tunas Finance)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>6</sup> Syarbaini Saleh, Sokon Saragih, Nur Aisyah, (2018), “Metode Pendidikan Anak Dalam Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan Dalam *Kitab Tabriyatul Awlad Fil Islam*”, Tazkiya, Vol. 7, No. 2, halaman 2

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif saja, meskipun hal ini adalah wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang “*ought to be*” itu<sup>7</sup>.

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisannya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci, dan luas<sup>8</sup>.

### 3. Pendekatan penelitian

---

<sup>7</sup>Depri Liber Sonata (2014), “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, halaman. 28

<sup>8</sup>Nanda Akbar Gumilang 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/> diakses pada 28 September 2023, pukul 22:10 WIB

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan berupa informasi yang berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-uraian. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif, yang tidak dapat diukur atau dijumlahkan<sup>9</sup>. Adapun tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, penulis akan mendeskripsikan mengenai klausula dalam perjanjian yang terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 35, Pasal 117 dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara BUMN dengan pelakuUMKM yang mengalami wanprestasi, akibat hukum terhadap para pihak BUMN dan pelaku UMKM dan penyelesaian sengketa terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum secara genus mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukm sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normarif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

---

<sup>9</sup> Elia Ardy, dkk, 2023, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang)”, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman. 9

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: Yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasulullah SAW).

Q. S. An-Nahl (16) : 91

إِنَّ كَفِيلًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ جَعَلْتُمْ وَقَدْ تَوَكَّدْتُمُوهَا بَعْدَ الْإِيمَانِ تَنْقُضُوا وَلَا عَاهِدْتُمْ إِذَا اللَّهُ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ

*“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*

Hadits dari Ali bin Abi Thalamanib:

*”Barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

- b. Bahan hukum primer

Data Primer yang digunakan adalah dari hasil penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung<sup>10</sup>. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan

---

<sup>10</sup>Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, 2022: *Ragam Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, halaman. 47

kebenarannya terhadap masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, teori-teori, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

d. Bahan hukum tersier

sumber data tersier adalah bahan-bahan memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, melakukan wawancara beberapa kali dengan responden dan informan, melakukan dokumentasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis baik data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan daftar pertanyaan kepada responden dan informan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, dan dilakukan pengambilan kesimpulan dan saran yang selanjutnya dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang telah berlangsung sekarang dan dipaparkan apa adanya sesuai data lapangan disertai pemaparan dasar hukum yang berlaku dikaitkan dengan data kepustakaan, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Debitur

Menurut Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan, debitur adalah nasabah yang memperoleh kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pinjaman atas dasar hukum gadai, atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian kreditur dengan nasabah yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Debitur adalah orang yang berutang<sup>11</sup>. Dalam praktik pemberian kredit bank, terdapat beberapa bentuk nasabah yang mengajukan kredit sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing, yaitu dapat berupa nasabah perorangan atau badan usaha. Nasabah perorangan dapat berupa perorangan murni dan badan usaha perorangan seperti Usaha Dagang (UD), Perusahaan Dagang (PD), Percetakan, Restoran dan lain-lain<sup>12</sup>

Menurut Pasal 133 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan

---

<sup>11</sup> Salim, 2019, "*Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*", Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 5

<sup>12</sup> Andika Persada Putera, 2021, "*Hukum Perbankan Analisis Mengenai Perjanjian Kredit Dan Keterkaitannya Dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya*", Surabaya: Scopino, halaman. 10

#### 4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Kewajiban debitur adalah untuk membayar hutang kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur yang tertuang pada perjanjian. Selama peminjaman, debitur akan memberikan jaminan untuk pihak peminjam atau kreditur, kreditur akan memastikan debitur mampu atau tidaknya debitur dalam melunasi hutangnya. Debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya disebut wanprestasi.

### **B. Wanprestasi**

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan atau dalam akte otentik, tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi meainkan perbuatan melanggar hukum (*oncrechthmatigdaad*)<sup>13</sup>. Wanprestasi atau ingkar janji adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Perjanjian yang bersumber pada Undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perikatan yang lahir karena Undang-undang, timbul dan Undang-undang atau Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berisi tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dan

---

<sup>13</sup>Yahman, 2019, “Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial”, Jakarta: Prenada Media Group, halaman. 17

hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat.

Wanprestasi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu sebagaimana diatur dalam Buku III Perdata, yaitu terdiri atas:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna,
3. Terlambat memenuhi prestasi, dan
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi mulai terjadinya jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan tersebut harus dinyatakan<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup>Agoes Parera, 2022, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*", Yogyakarta: Andi Yogyakarta, halaman. 102

### C. Kredit

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan, secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere*, yang berarti kepercayaan<sup>15</sup>. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan debitur peminjam untuk melunasinya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Mudharabah adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak di mana pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (*mudarib*) bertindak selaku pengelola, sedangkan pengelola dana (*mudarib*) bertindak selaku pengelola. Keuntungan dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana<sup>16</sup>.

Kredit dari layanan peminjaman dari lembaga keuangan harus dibayarkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati, dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Bank memberikan layanan pinjaman keuangan agar uang tersebut dapat produktif dan membantu baik untuk kreditur maupun untuk debitur. Semakin banyak kredit, maka semakin banyak pula dana untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil dan

---

<sup>15</sup> Aili Papang Hartono, 2020, "*Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*", Bandung: PT. Alumni, halaman. 3

<sup>16</sup> H. Hasbi Hasan, 2023, "*Merger Dan Prospek Perbankan Syariah Di Era Industri 4.0*", Jakarta: Kencana, halaman. 51

membantu nasabah yang memerlukan dana, untuk mengembangkan dan memperluas usaha.

Fasilitas kredit yang diterima oleh debitur dari bank juga dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang berbentuk perum, perseroan terbatas atau koperasi yang telah mendapatkan izin dari OJK.

#### **D. Kredit Usaha Rakyat**

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang tidak sedang menerima kredit pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program lainnya dari pemerintah, pada saat permohonan kredit pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil sistem informasi debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya<sup>17</sup>.

KUR adalah suatu program pembiayaan atau kredit yang disediakan oleh berbagai bank dan lembaga keuangan untuk usaha kecil dan mikro di Indonesia<sup>18</sup>.

#### **E. Usaha Mikro dan Kecil**

Definisi UMKM diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan mlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

---

<sup>17</sup>Tulus T.H Tambunan, 2021, *UMKM Di Indoensia (Perkembangan, Kendala dan Tantangan)*, Jakarta: *PRENADA*, halaman. 138

<sup>18</sup>Dini Diah, 2023. "Pengertian KUR, Syarat, dan Cara Pengajuannya" <https://koran.tempo.co/amp/ekonomi-dan-bisnis/485341/pengertian-kur-syarat-dan-cara-pengajuannya>. Dikutip pada tanggal 1 Oktober 2023 pada pukul 22:15 WIB

kekeluargaan

2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha

Adapun kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) sapaai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendirinya berdasarkan inisiatif seseorang<sup>19</sup>.

#### **F. Kreditur**

Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan, pengertian kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

---

<sup>19</sup> Muhammad Arbani & Fikri Aulia Assegaf, 2022, "*Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*", Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia. Halaman 11

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Bentuk Perjanjian Antara Debitur dan Kreditur Kredit Usaha Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon**

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian)<sup>20</sup>. Istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan, hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata termasuk perikatan yang berasal dari perjanjian dan perikatan yang terbit dari Undang-undang. Maka istilah Hukum Perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang perikatan yang terbit dari perjanjian saja. Hukum perdata mengatur hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang saling mengikatkan diri. Perikatan yang bersumber pada perjanjian, termasuk ke dalam golongan perbuatan hukum bersegi banyak.

1. Perikatan yang timbul dari Undang-undang saja, termasuk dalam perbuatan-perbuatan, yang bukan merupakan perbuatan-perbuatan hukum
2. Perikatan yang bersumber dari Undang-undang karena perbuatan manusia, termasuk dalam perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum<sup>21</sup>.

Asas perjanjian *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman. 25

<sup>21</sup> Serlika Aprita & Mona Wulandari, 2023, "*Hukum Perikatan*", Jakarta: KENCANA, halaman. 27

keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi dalam hal perjanjian yang memberikan penjaminan secara fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan dan penyelesaiannya pun membutuhkan campur tangan peradilan. Selain itu bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia tidak sah jika tidak didaftarkan. Oleh karena itu proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap jika tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Perbankan Syariah merupakan program jasa konsultasi bagi semua kalangan atau lapisan masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam hal financial dan tidak dipungut biaya. Semua kalangan masyarakat disini maksudnya adalah semua masyarakat yang mempunyai masalah keuangan yang membutuhkan bantuan jasa konsultasi atau pedampingan tentang manajemen keuangan mereka yang mengalami masalah. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga

kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bank transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam hal syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah<sup>22</sup>. Dalam ajaran Islam untuk sahnya perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad<sup>23</sup>.

Pasca Merger dari beberapa bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Mandiri Syariah pada 11 Desember 2020 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, maka pada tanggal 1 Februari 2021, PT. Bank Syariah Indonesia secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank Syariah Indonesia tetap berkomitmen dan konsisten menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariat islam. Setelah muncul beberapa permasalahan keuangan yang dialami oleh sebagian masyarakat, maka dari itu PT. Bank Syariah Indonesia hadir untuk membantu para masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka untuk lebih baik lagi. Selanjutnya ada beberapa prosedur dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para calon debitur yang mengajukan permohonan kepada pihak PT. Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ismail Yakub selaku

---

<sup>22</sup> Andrianto & M. anang Firmansyah, 2019, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)", Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, halaman. 27

<sup>23</sup> Lukman Santoso, 2019, "*Aspek Hukum Perjanjian*", Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman. 57

*Account Maintenance Staff* pada hari Selasa, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, 17 Oktober 2023 dan salah satu nasabah yaitu Ibu Aida Gustina yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat, pemilik usaha konveksi di Takengon, mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam pemberdayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon. Ismail Yakub menjelaskan bahwa:

“Bank Syariah Indonesia di Takengon mempunyai peranan dalam membantu mengentaskan permasalahan umat, contohnya dalam hal *financial* atau memiliki masalah keuangan yang rumit. Perbankan Syariah ini beroperasi pada setiap hari Senin-Jum’at<sup>24</sup>.”

Contoh permasalahan yang sudah ditangani melalui Perbankan Syariah dan sudah berhasil adalah permasalahan yang dialami oleh ibu Aida Gustina yang mempunyai permasalahan keuangan. Account Mantance Staff PT. Bank syariah Indonesia Cabang Takengon, Ismail Yakub, ST menjelaskan:

“Permasalahannya adalah Ismail Yakub selalu kesulitan untuk menambah modal jika penjualan selalu min, sedangkan ibu Aida Gustina ini setiap hari berjualan untuk menghidupi keluarga dan sangat sulit untuk mendapat keuntungan, maka dari itu, ibu Aida Gustina pun mengajukan KUR kepada pihak kreditur guna untuk mendukung berkembangnya usaha yang sudah di jalani. Dengan itu, Bank Syariah Indonesia melakukan pendampingan khusus kepada ibu Aida Gustina dan membantu dalam manajemen keuangannya, agar usaha yang di tekuni membuahkan hasil yang maksimal. Pembiayaan yang dilaksanakan adalah menggunakan mekanisme mudarabah<sup>25</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Aida Gustina pemilik usaha

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ismail Yakub Ismail Yakub *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Takengon pada Selasa, 17 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ismail Yakub Ismail Yakub *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Takengon pada Selasa, 17 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon.

konveksi di Takengon mengenai penerapan Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon. Ismail Yakub menjelaskan bahwa:

“Peran Perbankan Syariah sangat membantu permasalahan yang dihadapinyadalam menyelesaikan permasalahan usahanya. Pendampingan yang dilakukan oleh pihak Perbankan Syariah sangat maksimal sehingga dalam kurun waktu 6 bulan usaha Ibu Aida Gustina ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan”<sup>26</sup>.

Dengan diluncurkannya KUR adalah untuk: a) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; b) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi; c) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja<sup>23</sup>.

Perjanjian kredit merupakan salah satu dasar pemberian kredit, tanpa adanya penandatanganan debitur dalam peminjaman kredit, pencairan tidak akan diberikan. Perjanjian mengacu pada ikatan dua pihak yaitu kreditur dan debitur yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan pemberian kredit dengan kesepakatan. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dapat dirugikan dan kepentingan bank terjamin sebaik-baiknya<sup>27</sup>.

Sebelum menjelaskan ke isi hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tentang perjanjian. Pada

---

<sup>27</sup> Novita Alya Maeda, Mukhidin, Achmad Irwan Hamzani, 2023, “*Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*”, Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management, halaman. 113

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian terdapat Syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian, hal ini sudah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak,
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan,
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan Pasal diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subjek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut Undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat, persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan.

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.
4. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan, prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berartidari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih yang berhak atas prestasi tersebut.
5. Adanya bentuk tertentu, bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, Undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk

adanya perjanjian itu.

6. Adanya syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Pada umumnya bentuk perjanjian kredit dalam dunia perbankan di dalamnya merupakan perjanjian standart, yaitu perjanjian yang sudah ditentukan oleh bank atau kreditur, dalam hal ini pihak debitur bisa memilih ambil atau tidak, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bentuk perjanjian yang dibuat oleh bank pada umumnya telah memiliki klausula baku di dalam isi perjanjiannya. Di dalam bentuk perjanjian terdapat kewajiban-kewajiban debitur dan kreditur, syarat-syarat permodalan, wanprestasi, jaminan, akibat-akibat jika debitur melakukan wanprestasi, dan pengawasan kreditur terhadap debitur.

Kreditur bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha, begitu juga dengan debitur. Kreditur dan debitur secara bersama-sama bergerak untuk melakukan aktivitas *musyarakah*. *Musyarakah* akad atau *Syarikah Uqud* ini berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak<sup>28</sup>. Hasil dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa dalam melakukan aktivitas musyarakah tidak ada satu pihak pun yang bisa mengendalikan sendiri atau berwenang sendiri untuk menjalankan aktivitas musyarakah. Kreditur memberikan kuasa kepada debitur untuk menjalankan usaha, jika debitur melakukan tindakan sendiri, maka kreditur akan mencabut akad perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Hubungan antara kreditur dan debitur bukanlah hubungan kontraktual, akan

---

<sup>28</sup> Daeng Naja, 2023, "*Cidera Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah*". Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman. 17

tetapi hubungan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban bagi nasabah untuk memenuhi semua yang tertera di dalam akad perjanjian. Dapat disimpulkan penulis disini, bahwa peranan kedua belah pihak dalam mempertanggung jawabkan kesepakatan akad perjanjian sangat membantu jalannya aktivitas musyarakah, kedua belah pihak berjanji saling mengikatkan diri satu sama lain, dalam hal ini peneliti telah meneliti bahwa nasabah harus memiliki watak yang jujur, tidak lalai, dan tidak melakukan penyelewengan dokumen yang berkaitan dengan akad perjanjian, jika hal tersebut terjadi, maka kreditur akan mengakui bahwa adanya kerugian karena kelalaian dari debitur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), di ancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim .

Mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat atas perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, bahwa pemberian modal kerja didukung oleh pemerintah, sehingga berdasarkan penelitian debitur harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Debitur

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar norma agama agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap positif debitur terhadap sistem pemerintahan yang dapat diimplementasikan dalam bentuk terpenuhinya prestasi nasabah.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat atas perubahan keempat atas peraturan menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pihak PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih calon debitur yang akan menerima pembiayaan permodalan dari pihak Bank. Hal tersebut dilakukan agar meminimalisir terjadinya wanprestasi, karena sudah dilakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap calon debitur. Prinsip kehati-hatian

yang dilakukan kreditur tersebut menunjukkan bahwa kreditur melindungi dana pembiayaan permodalan tersebut agar bank selalu dalam keadaan sehat dan diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi dan tidak pudar, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu kepada bank, hal ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Selanjutnya, dalam perjanjian akad kreditur telah mengatur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang memiliki prosedur yang harus di pahami dalam proses pengajuan. Dari penelitian yang telah dilakukan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam memberdayakan UMKM di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, dilalui dengan:

1. Pemasaran Kredit Usaha (KUR)

Pemasaran ini bertujuan untuk mewujudkan untuk memenuhi kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai KUR. Nasabah mendatangi bank untuk mencari informasi dan syarat-syarat untuk pengajuan kredit pembiayaan modal, lalu pihak bank akan memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ismail Yakub selaku *Account Maintenance Staff* pada hari Selasa, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, 17 Oktober 2023 mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam pemberdayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon. Ismail Yakub menjelaskan bahwa:

Bank Syariah Indonesia di Takengon mempunyai peranan dalam membantu mengentaskan permasalahan umat, contohnya dalam hal *financial* atau memiliki masalah keuangan yang rumit. Perbankan Syariah siap membantu nasabah dalam pembiayaan, khususnya permodalan, bank syariah ini beroperasi pada setiap hari Senin-Jum'at<sup>29</sup>.

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMi), adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.300.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

## 2. Permohonan pembiayaan

Calon debitur datang membawa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dibantu oleh pihak bank dengan mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur yang datang untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang ingin mendapatkan modal dan dana investasi senilai 10-15 juta secara tertulis beserta dengan syarat-syarat lain yaitu:

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ismail Yakub Ismail Yakub *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Takengon pada Selasa, 17 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon.

- a. Identitas diri nasabah, seperti Kartu Keluarga (KK) atau akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain.
- b. Perizinan usaha, seperti Surat Izin Usaha (SIU), dan lain-lain
- c. Catatan laporan keuangan
- d. Warga Negara Indonesia (WNI), minimal 21 tahun atau sudah menikah
- e. Memiliki usaha yang sudah berjalan selama minimal 6 (enam) bulan
- f. Dokumen agunan tambahan

Adapun calon debitur yang ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil, harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Identitas diri nasabah, seperti Kartu Keluarga (KK) atau akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain.
- b. Perizinan usaha, seperti Surat Izin Usaha (SIU), dan lain-lain
- c. Fotokopi NPWP
- d. Catatan laporan keuangan
- e. Fotocopy dokumen kepemilikan agunan tambahan
- f. Warga Negara Indonesia (WNI), minimal 21 tahun atau sudah menikah
- g. Memiliki usaha yang sudah berjalan selama minimal 6 (enam) bulan Calon debitur dapat juga mengajukan permohonan secara online yang hanya perlu mengunduh aplikasi Salam Digital atau mengunjungi official website PT. Bank Syariah Indonesia, lalu memilih jenis produk pembiayaan individu dan menentukan jenis KUR yang hendak diajukan (kecil, mikro atau super mikro) kemudian melengkapi formulir yang tersedia beserta menentukan provinsi dan kabupaten/kota sesuai domisili calon debitur, dan memastikan

untuk mengikuti seluruh proses sampai selesai, dengan begitu

- h. calon debitur hanya melakukan pengajuan KUR bisa diselesaikan bahkan hanya dari rumah saja.

### 3. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan bank pelaksana, pembukaan rekening merupakan salah satu persyaratan untuk disetujuinya permohonan permodalan. sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur. proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan)

Setelah syarat-syarat lain dilengkapi, bank menganalisa calon debitur, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur atau terjaminnya pembayaran kembali kredit kepada bank, pihak bank akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur, termasuk usaha calon debitur. Calon debitur memberikan izin kepada bank untuk meninjau tempat usaha yang bertujuan untuk pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap usaha debitur.

- b. Tahap pemberian putusan

Pada tahapan ini, bank akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, apakah pembiayaan tersebut layak diberikan atau tidak. Apabila pembiayaan tersebut layak diberikan maka nasabah harus siap untuk di suvey seperti lokasi tempat tinggal dan juga usaha, tahapan ini juga termasuk pemeriksaan *BI Checking*

- c. Tahap pembuatan rekening untuk debitur
- d. Tahap pencairan kredit/akad kredit.

Dalam tahap ini, terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan yaitu debitur menandatangani tidak dalam tekanan atau keterpaksaan dari pihak manapun dan surat-surat yang ditandatangani adalah sah, fiat bayar serta pembayaran kredit usaha rakyat. Setiap proses pencairan kredit (disbursement) harus terjamin asas aman, terarah, produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan modal. Kelengkapan berkas untuk pencairan adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan utang, oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan dalam pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada penarikan dana pembiayaan sebagian ataupun seluruh dana pembiayaan, maka debitur wajib menandatangani tanda terima uang, penandatanganan tersebut merupakan bukti bahwa debitur telah menerima pembiayaan yang diberikan oleh kreditur sebagai pemodal dan sebagai bukti atas seluruh dokumen, surat bukti kepemilikan jaminan dan akta telah diserahkan kepada kreditur.

Apabila surat permohonan pembiayaan telah diserahkan kepada bank, maka surat permohonan tersebut tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan. Surat permohonan pembiayaan merupakan surat yang mengikat debitur, terkecuali

permohonan pembiayaan tersebut belum di setujui oleh bank. Dari semua persyaratan yang telah dipenuhi oleh debitur, tidak boleh terdapat hal-hal yang menyebabkan bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya/menghalangi pelaksanaan akad perjanjian atau batal, seperti dokumen atau keterangan yang di berikan calon debitur kepada kreditur yang menjadi persyaratan permodalan merupakan dokumen atau keterangan palsu, pemberian keterangan yang tidak benar seperti penghasilan atau jaminan yang berhubungan dengan utang debitur ke kreditur, tanda tangan pihak lain yang bukan merupakan pihak yang seharusnya berada pada kedua belah pihak atau pihak yang tidak memiliki wewenang maupun kepentingan. Debitur wajib melunasi dan menanggung biaya administrasi dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan akad.

Setelah permohonan disetujui dan pencairan dana dilakukan melalui transfer langsung ke rekening nasabah, pencairan dilakukan kurang lebih sampai 14 hari kerja setelah survey dari bank dilakukan, pada tahap ini nasabah sudah mengikatkan dirinya dengan bank melalui perjanjian akad, berdasarkan penelitian di lapangan, dalam perjanjian akad, nasabah berjanji mengembalikan seluruh fasilitas pembiayaan dan hak bank dengan pembayaran jadwal angsuran yang sudah disepakati oleh debitur dan kreditur. Sumber pembayaran angsuran tersebut merupakan hasil dari kegiatan usaha yang di biayai atau dimodalkan oleh kreditur atau bank.

Berdasarkan penelitian, debitur yang menggunakan fasilitas permodalan harus menggunakan fasilitas tersebut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan yang sudah ditetapkan didalam perjanjian akad, termasuk melakukan kewajiban

pembayaran permodalan kepada bank dengan tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan kreditur. Debitur tidak boleh terikat perjanjian permodalan dengan pihak ketiga atau tidak sedang menjaminkan harta jaminannya kepada pihak ketiga, debitur tidak dalam bersengketa atau gugat menggugat di lembaga Pengadilan, tidak dalam proses disidik yang mempengaruhi aset-aset dan keuangan yang menjadi faktor cara pembayaran kewajiban calon debitur kepada bank.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah pembiayaan permodalan diterima nasabah, maka debitur berkewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya, hal ini tertera di dalam isi dari akad perjanjian. Tentu, setiap debitur memiliki besaran hingga tanggal pembayaran yang berbeda-beda. Pembayaran tersebut dibayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu sesuai didalam surat perjanjian.

Pada saat debitur melaksanakan kegiatannya, maka debitur memberikan izin kepada kreditur (bank) atau petugas bank untuk meninjau tempat usaha debitur guna untuk melakukan pemeriksaan dan memasuki tempat usaha agar diberikannya pembinaan kepada debitur mengenai usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur, tindakan lain dari kreditur dalam peninjauan tempat usaha debitur yaitu pengambilan foto, mencatat jika dianggap perlu dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pembiayaan atau bank.

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib

menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Dalam hal tersebut, maka kreditur telah mengatur tentang wanprestasi di dalam akad perjanjian sehubungan dengan permodalan Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil. Wanprestasi yang dimaksud yaitu pembayaran permodalan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan, dokumen atau keterangan palsu yang diserahkan debitur kepada pemberi pembiayaan (kreditur), dan kreditur melanggar salah satu ketentuan perjanjian. Keduabelah pihak yang terlibat didalam akad perjanjian ini yaitu menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya penandatanganan suatu perjanjian.

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon**

Faktor terjadinya wanprestasi oleh debitur adalah salah satunya karena biaya pendaftaran fidusia dan masyarakat tidak memahami jaminan fidusia. Sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdana. Berdasarkan penelitian, PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon dalam menghadapi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak selalu berjalan dengan lancar terutama pada mereka yang tidak lancar dalam pembayaran cicilan kreditnya, dalam penerapannya juga mempunyai beberapa hambatan. Banyaknya calon debitur yang tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan bank untuk menganalisa pendapatan debitur. Hal ini sangat

merugikan pihak perbankan syariah jika debitur tidak paham betul bagaimana memanageren uangnya, karena bisa menghambat pelunasan, maka dari itu pihak PT. Bank Syariah Indonesia selalu mendampingi dan mengontrol perkembangan usaha nasabahnya setiap minggu atau waktu yang telah ditentukan yang debitur sendiri telah memberikan izin kepada kreditr dalam pendampingan dan pengontrolan ini, dengan hal ini pihak perbankan syariah juga bisa meminimalisir terjadinya kredit macet yang disebabkan kurangnya pendapatan debitur. Pihak perbankan syariah juga bisa mampu memberikan beberapa strategi agar usaha yang ditekuni bisa berjalan dengan baik.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon untuk memberantas penggunaan jasa rentenir yang digunakan oleh pelaku-pelaku usaha kecil karena tidak memiliki akses ke bank atau dengan kata lain tidak adanya bank yang mau memfasilitasi untuk permodalan guna berjalannya usaha dari pelaku usaha kecil tersebut. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Takengon itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang di Daerah Aceh Tengah. Namun dalam kenyataanya kredit tanpa agunan yang disalurkan oleh bank sebagian besar mengalami kredit macet ataupun debitur-debitur melakukan wanprestasi.

Manajemen Bank Syariah meskipun telah melakukan uji kelayakan penyaluran pembiayaan murabahah kepada nasabah debiturnya, tetapi masih mengalami persoalan NPF (Non Performing Financing) yang dilakukan nasabah debiturnya, sehingga menyebabkan berbagai persoalan kolektibilitas. Walaupun bank berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan seperti yang diatur dalam PBI

No. 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, seperti restructuring, reconditioning dan rescheduling, namun nasabah debitur tetap melakukan wanprestasi.

Hasil wawancara dengan Ismail Yakub, selaku *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Takengon terkait faktor-faktor wanprestasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan kecil Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon yaitu:

- a. Biaya pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Tidak adanya pengaturan sanksi hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia.
- c. Masyarakat tidak memahami jaminan fidusia<sup>30</sup>.

Hasil wawancara ini sesuai menurut Ismail Yakub *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon menjelaskan bahwa:

Sudah menjadi rahasia umum bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet<sup>31</sup>.

Dari hasil wawancara pendukung diatas dengan Ismail Yakub, selaku *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon peneliti

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ismail Yakub. *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Takengon pada Selasa, 17 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ismail Yakub. *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Takengon pada Selasa, 17 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

menemukan faktor-faktor terjadinya wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Adanya ketentuan nilai dari objek jaminan fidusia yang didaftarkan

Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon jaminan fidusia dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melakukan pendafaran melakukan peminjaman untuk kebutuhan konsumtif

2. Objek jaminan fidusia musnah

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pemberi fidusia, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan objek jaminan fidusia, maka pihak kreditur memiliki prestasi dari kredit yang diberikan kepada debitur, dengan kata lain bahwa debitur bertanggungjawab penuh terhadap objek jaminan fidusia yang musnah atau hilang

3. Penerima fasilitas atas nama

Penerima fasilitas atas nama artinya debitur yang tertulis dalam pengingatan jaminan berbeda dengan debitur yang menguasai objek jaminan. Dan memanfaatkan identitas pihak lain untuk mendapatkan pembiayaan dari

kreditur, hal ini dilakukan karena:

- 1) Pihak tersebut sudah di *black list*.
  - 2) Pihak tersebut tidak layak untuk menerima pembiayaan menurut survey dari kreditur
  - 3) Alamat pihak tersebut tidak merupakan wilayah kerja..
4. Nilai barang yang menjadi objek jaminan berkurang
- alah satu faktor PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon cabang Takengon tidak serta merta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang disebabkan debitur wanprestasi adalah karena nilai dari objek jaminan yang berkurang, hal tersebut terkadang belum cukup untuk melunasi hutang dari debitur. Terhadap hal tersebut PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan para pihak, PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon memberikan keringanan dapat berupa pengurangan bunga atau jumlah angsuran yang diringkankan.
5. Debitur pindah alamat
- Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah debitur pindah tanpa sepengetahuan kreditur, hal tersebut tentunya menghambat kreditur dalam melakukan eksekusi. Dengan pindah alamat tanpa pengetahuan kreditur merupakan suatu iktikad buruk dari debitur dalam menyelesaikan hutangnya dengan kreditur.
6. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian
- Nasabah tidak memenuhi dan melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang

tercantum di dalam akad perjanjian.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menanggulangi terjadinya wanprestasi tidak hanya pada kredit-kredit yang mengalami wanprestasi saja namun kreditur harus mampu mencegah terjadinya wanprestasi terhadap calon-calon anggota kredit UMKM yang baru. Upaya ini dilakukan oleh kreditur yaitu dengan menerapkan 5 (lima) faktor dalam melaksanakan perjanjian tersebut, yaitu:

1. Penilaian watak/kepribadian (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak akan manyulitkan Badan Pemberi Pinjaman di kemudian hari. Penilaian kepribadian ini dapat mencegah terjadi adanya karakter jelek si debitur dalam melaksanakan perjanjiannya. Penilaian kepribadian ini dapat dilakukan dengan menggali informasi dilapangan yaitu bertanya kepada orang yang mengenal dekat dengan calon debitur mengenai watak dan sifat calon anggota debitur dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam. *Character* ini menggambarkan watak dan kepribadian seorang calon debitur. Cara yang perlu dilakukan oleh kreditur untuk mengetahui *character* calon debitur adalah sebagai berikut:

- a. *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia.

- b. Informasi dari pihak lain

Dalam hal ini, calon debitur masih belum memiliki pinjaman di Bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah.

## 2. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Badan pemberi pinjaman kredit harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan mengelolanya, sehingga badan pemberi kredit yakin bahwa usahanya yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. *Capacity* untuk menentukan pendapatan nasabah.<sup>32</sup>

Pemberian kredit tanpa pinjaman tidak diberikan begitu saja kepadamasyarakat Takengon. Debitur hanya memberikan program kredit ini kepada masyarakat yang memiliki kegiatan usaha perekonomian, hal ini digunakan sebagai acuan kreditur terhadap debitur dalam mengembalikankredit yang telah diberikan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah, antara lain:

### a. Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat arus kas.

### b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah yaitu bila calon nasabah

---

<sup>32</sup> Ade mulya Putri, Imam Abdul Aziz, Adi Rahmannur Ibnu, 2023, “*Analisis Approvement Nasabah Non Fixied Income Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya (Studi Kasus BSI KCP Bogor Ahmad Yani)*”, NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 9, No. 2, halaman. 86

pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

c. Survey ke lokasi calon nasabah

Survey ini diperlukan untuk mengetahui calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung

3. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Badan pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur. Berdasarkan uraian diatas yang dilakukan kreditur dapat dilihat dari pengajuan pertanyaan dalam permohonan pengajuan pinjaman seputar tentang persediaan barang dagangan serta modal tunai yang dimiliki si debitur dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi calon nasabah.

*Capital* atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

a. Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal ini calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai risiko apabila jumlah modal sendiri yang cukup kuat.

b. Laporan keuangan calon debitur

Dalam hal ini, calon debitur adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai sebuah rasio keuangan yang dapat membandingkan jumlah utang perusahaan dengan modal milik kreditur atau disebut juga *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai risiko apabila jumlah modal sendiri yang cukup kuat.

c. uang muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah dan sebagainya.

4. Jaminan (*Collecteral*)

Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi.

Dalam hal ini, terdapat tekanan psikologis terhadap debitur untuk melunasi utang-utangnya karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya<sup>33</sup>. Secara terperinci pertimbangan atas *collecteral* dikenal dengan sebutan:

a. *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b. *Ascertainability of value*

---

<sup>33</sup>Dodi Oktarino, 2021, "*Hukum Bisnis Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*", Bogor: GUEPEDIA, halaman. 78.

Angunan yang diterima memiliki standar harga lebih pasti

c. *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa *meng-cover* kewajiban debitur.

d. *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

5. Penilaian terhadap prospek usaha debitur (Condition of economy)

Badan pemberi kredit harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. Beberapa cara analisis terkait dengan *condition economy* antara lain: *Pertama*, Kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*. *Kedua*, Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condion of economy* pada pembiayaan konsums. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, antara lain adalah:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya, besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Colateral* artinya, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam

kepada bank.

e. *condition* artinya, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

5C tersebut kadang ditambah dengan 1C, yaitu, *Constrain* artinya hambatan hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha<sup>34</sup>.

Dalam hal ini kreditur melihat kondisi sektor usaha pemohon kredit, dengan membandingkan kebutuhan permintaan masyarakat sekitar dan jenis usaha yang dijalankan si debitor. Dengan adanya analisis ini masa depan pemasarandari usaha si debitor dapat diprediksi perkembangannya.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Dengan Kreditur Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil Pada PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon**

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum. Perlindungan hukum yang sudah diteliti dalam penelitian ini adalah mengedepankan perlindungan terhadap debitur, yaitu perlindungan secara jasmani dan rohani, termasuk kepada perlindungan aset. Pada PT. Mandala Finance sampai saat dilakukan penelitian ini belum melakukan pembuatan akta jaminan fidusia dan tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tetapi, pada prakteknya PT. Mandala Finance tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia dengan petugas-petugas khusus yang ditunjuk oleh PT. Mandala

---

<sup>34</sup>M. robby Kaharudin, (2020), “*Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di BTN Syariah Cabang Plamebang*”, adl Islamic Economic, Vol. 2, halaman. 183

Finance untuk melakukan eksekusi. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan fidusia.

Bagi bank kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia merupakan suatu resiko karena aset yang dikuasi oleh debitur. Setiap bank menginginkan agar kualitas aset sehat dalam arti produktif dan dapat ditagih (*collectable*), namun terkadang kredit yang diberikan kepada kreditur terkadang mengalami masalah dalam hal pelunasan kredit sehingga terjadilah eksekusi terhadap objek jaminan. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon dilakukan dengan dua cara pertama dengan sertifikat jaminan fidusia yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu terhadap jaminan yang telah didaftarkan terlebih dahulu, kedua eksekusi objek jaminan fidusia yang diikat dengan perjanjian dibawah tangan yang nilai jaminan kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yaitu eksekusi dengan penjualan barang jaminan oleh kreditur. Sedangkan pengikatan objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon melakukan eksekusi dengan cara mengambil secara langsung objek jaminan fidusia sesuai dengan kesepakatan para pihak yang diatur dalam pengikatan perjanjian kredit dibawah tangan.

Kekeliruan yang sering terjadi antara kreditor dan debitor mengenai hak-hak kebendaan dalam jaminan fidusia memiliki dampak dalam pidana, pada tindak pidana yang dimaksud adalah apabila kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan kemudian debitor wanprestasi, kemudian pihak lembaga jaminan pembiayaan dengan bantuan orang-orang tertentu mengambil secara

paksa objek jaminan dari tangan di pemberi jaminan, kondisi ini akan menjadi pelanggaran terhadap hukum pidana. Karena secara hukum pihak kreditor tidak memperoleh hak atas objek jaminan tersebut atau hak eksekusi pada objek jaminan mengingat hak-hak atas kebendaan jaminan fidusia tersebut belum lahir. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa benda merupakan objek jaminan pada perjanjian fidusia dan apabila tidak didaftarkan maka benda tersebut tidak memiliki hak yang jelas mengenai eksekusinya oleh kreditor. Hal ini sebagai rangka melindungi kepentingan kreditor yang beritikad baik dan debitor yang beritikad baik pula. Sehingga antara kedua pihak mendapatka win-win solution terhadap sengketa yang tengah terjadi.

Jaminan fidusia bersifat assesoir, maka jika utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya hapus, maka jaminan fidusia juga menjadi hapus, namun apabila objek jaminan fidusia diasuransikan, klaim asuransi tidak hapus dan berfungsi sebagai pengganti objek jaminan fidusia. Kenyataannya di masyarakat, dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan oleh lembaga pembiayaan dicantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, namun tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga tidak mempunyai sertifikat. Sebetulnya penerima fidusia dilindungi dengan pembuatan sertifikat tersebut apabila pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia tersebut termasuk katagori perjanjian di bawah tangan dan dibutuhkan campur

tangan pihak peradilan dalam penyelesaiannya dan proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman tersebut, karena debitur telah melakukan prestasinya dengan membayar beberapa kali angsuran, sehingga pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitur, sebagian lainnya milik kreditur. Jika eksekusi dilakukan secara paksa melalui jasa debt collector, maka hal ini melanggar hukum dan pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitur dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atas perbuatan kreditur tersebut. Dengan kata lain, hak preferen kreditur hilang, karena hanya sebagai kreditur konkuren dan untuk eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi harus melalui gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui debt collector atau penagih hutang yang melakukan pemaksaan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum pidana, khususnya melanggar Pasal 368 KUH Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,

atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang sejajar, karena saling membutuhkan. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh pelaku usaha untuk membantu konsumen yang tidak memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan barang yang diperlukan konsumen melalui lembaga pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan hak milik secara fidusia. Pasal 2 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan 5 asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, maksudnya bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, maksudnya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum, maksudnya agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
  - a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berkaitan dengan eksekusi yang dilakukan oleh debt collector secara sepihak dan jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka

hal ini tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen tentang keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping itu, juga telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di mana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Isi dari perjanjian tersebut berupa klausula-klausula baku yang merupakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dan dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen, sehingga posisi konsumen lemah karena harus mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap konsumen.

Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen hanya menguntungkan pihak perusahaan tanpa memperdulikan konsumen. Pada prakteknya apabila konsumen tidak membayar selama tiga bulan, maka pihak perusahaan pembiayaan bisa mengambilnya secara paksa. Sebetulnya konsumen sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan pembiayaan itu sebagai pemilik sah barang tersebut, namun pembayarannya melalui kredit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang dalam pelaksanaannya pendaftarannya diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Hal ini wajib dilakukan agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia atau kreditur terhadap kreditur lainnya. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, dengan demikian sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia tersebut memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut

Pembiayaan permodalan Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil mempunyai peranan yang sangat penting, karena dapat membant perekonomian seseorang yang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk pengembangan usahanya. Berdasarkan penelitian, dengan adanya kredit yang diberikan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memajukan ekonomi. Namun, pemberian pembiayaan modal tidak lepas dari terjadinya wanprestasi yang dikarenakan disebabkan oleh faktor debitur yang lalai dalam memenuhi prestasi nya dan debitur yang sanggup membayar namun tidak mau memenuhi prestasinya.

Berdasarkan penelitian dilapangan, menurut penjelasan Ismail Yakub Ismail

Yakub sebagai *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon mengatakan bahwa:

“Kredit usaha yang dijalankan di Bank Syariah Indoensia Cabang Takengon belum pernah menyelesaikan kredit macet sampai ke ranah pengadilan, mereka hanya melakukan penyelesaian kredit macet sampai tindakan penyitaan aset debitur”<sup>35</sup>.

Namun, dengan begitu Ismail Yakub sebagai *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon tetap menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas terjadinya wanprestasi perjanjian atas Usaha Rakyat Mikro dan Kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, karena peranan hukum di dunia perbankan sangat penting, mengingat faktor yang terjadi dalam praktek atau masalah-masalah yang merugikan pihak debitur ataupun kreditur.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan pihak lainnya. Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau hak preferent terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak untuk didahuukan dalam mendapatkn pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada Selasa, 17 Oktober 2023 dengan Ismail

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Ismail Yakub. *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Takengon pada Selasa, 17 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon.

Yakub sebagai *Accounting Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, bahwa apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak bank sebagai pemberi dana kredit kepada debitur yaitu:

Jika melihat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bank, yaitu:

1. Menerima pembayaran angsuran yang berjalan tertib setiap bulan sampai dengan batas waktu kredit selesai
2. Menerima atau menyimpan anggunan kredit jaminan dan kredit
3. Mendapatkan privisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada konsumen (nasabah)

Sedangkan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat asas umum hak seorang kreditur ialah hak kreditur terhadap debitur mengatur segala kebendaan si debitur (si berutang), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kewajian pihak bank, yaitu:

1. Memberikan pembiayaan
2. Menyerahkan dokumen pada saat kreditnya sudah lunas kepada nasabah
3. Mengembalikan anggunan kepada nasabah ketika kreditnya sudah lunas
4. Memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat memiliki dan melakukan isi perjanjian kredit<sup>36</sup>.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pihak PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon memiliki kewajiban tidak hanya memberikan dana permodalan pembiayaan kredit kepada debitur, melainkan ada kewajiban-kewajiban lain yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon sebagai kreditur terhadap debitur yang mengajukan pengajuan dana pembiayaan kredit, yaitu kreditur tidak hanya mendapatkan pembayaran atas dana permodalan yang diberikan oleh debitur, ada juga hak yang dimiliki yaitu perihal anggunan atas kredit yang artinya debitur wajib mengajukan apa yang menjadi anggunan atas pengajuan dana kreditnya kepada kreditur.

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Ismail Yakub. *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Takengon pada Selasa, 17 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat meminta haknya berupa:

- a. Hak menuntut pemenuhan perjanjian (nokomen)
- b. Hak menuntut pemutusan perjanjian apabila perjanjian itu berifat timbal balik, menurut pembatalan perjanjian (ontbinding)
- c. Hak menurut ganti rugi (schade vergoeding)
- d. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi<sup>37</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur itu berdasarkan Undang-undang yang tercakup dalam pengaturan pinjaman itu sendiri. Berdasarkan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, terdapat jalur tindakan atau *game plan* dalam melakukan perlindungan atau solusi apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu (1) non-litigasi, (2) litigasi.

#### 1. Tindakan non-litigasi/Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resoltion* (ADR)

Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum, di luar Pengadilan. Jalur non-litigasi dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif<sup>38</sup>. Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan di luar pengadilan dengan menggunakan Tindakan

---

<sup>37</sup> Evira Sekar, & Erny Herlin, S. (2022). "Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Rumah Atas Jaminan Hak Tanggungan". *Boureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 2, halaman. 787

<sup>38</sup> Mohammad Jusuf Husain Isa, Nur Zakiah, Fitri Fuji Astuti Ruslan (2022), "*Non-litigation Efforts In Land Acquistition Dispute Resolution*", *MUDIMA: Jurnal Multidisiplin Madani*, Vol. 2, No. 3, halaman: 1464

non-litigasi/Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi debitur yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik di selesaikan melalui jalur non-litigasi karena ini merupakan pola yang ideal dan memberikan *win win solution* bagi para pihak.

Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena:

- a. Bersifat informal
- b. Biaya murah
- c. Penyelesaian cepat
- d. Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa
- e. Keputusan yang diambil adalah *win-win solution*

Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi yaitu Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka

artinya dalam menyelesaikan masalah setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah, selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi wanprestasi bank akan memberitahu kepada debitur mengenai wanprestasi mikro dan kecil yaitu debitur akan dihubungi oleh kreditur by phone 3 hari setelah jatuh tempo yang telah di sepakati. Apabila debitur tidak menanggapi, maka pihak kreditur akan melakukan kunjungan kerumah atau usaha yang dijalani debitur dengan tujuan mencari solusi untuk menyelesaikan kredit macetnya, hal ini bertujuan agar debitur tidak memiliki catatan yang tidak bagus padal SLIK dan bisa melanjutkan pinjaman kredit yang lainnya dengan lancar. Bank akan memberikan kesempatan waktu 30 hari kepada nasabah untuk memulihkan keadaan peristiwa cidera janji atau wanprestasi tersebut, 30 hari yang diberikan bank terhitung sejak diketahuinya terjadinya wanprestasi. Dari hambatan-hambatan yang dialami pihak Bank Syariah Indonesia

mempunyai beberapa solusi, antara lain:

Solusi untuk orang yang tidak amanah karena kebutuhan yang mendesak, dengan menggunakan solusi berkah bersama, dimana akan merumuskan bersama antara pihak Bank Syariah Indonesia dengan nasabah untuk mencari solusi agar usaha tersebut bisa kembali lagi, apabila usaha yang dikelola oleh nasabah bangkrut.

Penyelesaian sengketa alternatif dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu Negosiasi yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mendapat kesepakatan bersama. Pada penyelesaian melalui negosiasi ini, para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan salin terbuka. Suatu negosiasi untuk perjanjian selalu terjadi dalam suatu atau tahap yang disebut dengan praperjanjian, apabila negosiasi itu berhasil, atau tidak akan melahirkan suatu perjanjian, namun apabila negosiasi itu gagal atau tidak tercapai kesepakatan<sup>39</sup>.

Dalam mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagaimana yang diatur dalam Surat Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/200 Tentang Restrukturasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Reshedulling merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk

---

<sup>39</sup> Herniati & Sri Lin Hartini, 2019, "*Sengketa bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*", Surabaya: Media Sahabat Cendekia, halaman. 10

menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

*b. Reconditioning* (persyaratan kembali)

*Reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

*c. Restructuring* atau restrukturisasi/penataan kembali

Reksrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon dalam melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank melakukan penagihan secara intensif yaitu meminta nasabah untuk melunasi semua kewajibannya, kemudian debitur akan dikirimkan surat pemberitahuan jatuh tempo, surat pemberitahuan

tunggakan, surat teguran, surat panggilan, surat peringatan (SP) I, II dan III.

Penjelasan di atas berdasarkan wawancara dengan Ismail Yakub, *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, yaitu:

Pemberitahuan untuk mengingatkan nasabah membayar angsurannya, *tale collection* biasa dilakukan ketika debitur mengalami kolektibilitas mulai dari 1 hari sampai dengan 30 hari dan *tale collection* dapat dilakukan by phone langsung atau SMS. Yang kedua, *field collection* yaitu pihak bank langsung mengunjungi tempat kediaman debitur untuk memberikan Surat Peringatan (SP) karena debitur tidak dapat dihubungi atau debitur tidak juga memenuhi kewajibannya setelah pemberitahuan melalui *tale collection*<sup>40</sup>.

Upaya pihak bank agar debitur dapat memenuhi prestasinya, bank akan memberikan surat peringatan yang diberikan tiga kali selama tiga minggu untuk memenuhi keadaan wanprestasi:

- 1) Surat Peringatan pertama, maka status pembiayaan debitur akan diturunkan dari pembiayaan dalam perhatian khusus, menjadi kurang lancar, namun dalam satu minggu setelah dikirimkannya SP-1 belum juga adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, maka bank menerbitkan SP-2.
- 2) Surat Peringatan kedua, menyebabkan bank menurunkan lagi status debitur dari pembiayaan kurang lancar menjadi pembiayaan diragukan, tenggang satu minggu setelah SP-2 dikirim dan debitur belum juga menanggapi dengan sikap yang baik, maka selanjutnya bank mengeluarkan SP-3.

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Ismail Yakub. *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Takengon pada Selasa, 17 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon..

3) Surat Peringatan ketiga, dengan dikeluarkannya SP-3 maka bank akan menurunkan status pembiayaan debitur dari pembiayaan yang diragukan menjadi pembiayaan macet.

Selanjutnya debitur akan diminta untuk mendatangi bank untuk melakukan langkah restrukturisasi apabila nasabah masih memiliki kemampuan untuk mengangsur utangnya. Pelaksanaan restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan terhadap debitur yang telah diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit<sup>41</sup>. Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 53 PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro, dan Usaha Kecil meliputi:

- 1) restrukturasi kredit;
- 2) reskontruksi usaha;
- 3) bantuan permodalan; dan/atau
- 4) bantuan bentuk lain

Namun apabila kolektibilitas pembiayaan debitur telah mencapai kolektibilitas 5 (macet), maka akan dilakukan penagihan melalui jalur hukum seperti penyitaan dan eksekusi lelang, yang mana sebelumnya debitur akan dikirimkan surat pemberitahuan rencana lelang agunan, hal ini

---

<sup>41</sup> Eka Jaya Subadi, 2019, "*Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*", Yogyakarta: Nusamedia, halaman. 8

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008, yang berbunyi: “Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Berdasarkan hasil wawancara pada Selasa, 17 Oktober 2023 dengan Ismail Yakub sebagai *Accounting Maintenance Staff* pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, bahwa prosedur yang dilakukan pihak Bank sebelum memberikan permodalan dana usaha rakyat mikro dan kecil adalah sebagai berikut:

kami sebagai pihak kreditur, ketika nasabah datang untuk mengajukan pengajuan dana pembiayaan permodalan, tidak langsung kami berikan, melainkan harus terlaksananya prinsip terlebih dahulu, yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut digunakan agar tidak terjadi kolaps atau kerugian, sehingga tidak dapat beroperasi lagi. Kami melakukan unsur 5 C pada calon nasabah, yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Setelah kelima unsur tersebut dipenuhi oleh nasabah, maka pengajuan permodalan ditindak lanjuti<sup>42</sup>.

Sebelum peneliti menjelaskan proses penagihan melalui jalur hukum, peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang kolektibilitas. Kolektibilitas dalam dunia perbankan terbagi menjadi 5, yaitu kolektibilitas dari tingkatan tertinggi hingga terendah, yaitu:

a. Kolektibilitas 1 (lancar)

Kolektibilitas 1 merupakan riwayat pembayaran angsuran kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jauh tempo pembayaran bulannya. Pada tahap ini, kreditur melihat bahwa debitur sebagai peminjam dapat memenuhi kewajibannya dengan lancar, dan tidak ada tanda-tanda bahwa

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Ismail Yakub, *Accounting Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon, pada Selasa, 17 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon.

peminjam akan mengalami kesulitan untuk melunasi hutang.

b. Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus)

Kolektibilitas kredit dalam pengawasan adalah tingkat kedua dalam skala kolektibilitas kredit. Meskipun debitur masih mampu melunasi hutang, tetapi ada indikasi bahwa debitur mengalami kesulitan keuangan atau ada risiko default. Kreditur akan memutuskan memasukkan debitur masuk ke dalam pengawasan untuk memantau pembayaran kredit secara lebih ketat. Jika debitur memiliki keterlambatan pembayaran 1-90 hari, maka status debitur akan ada di posisi kolektibilitas 2

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan yang dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Ditandai dengan keterlambatan debitur dalam membayar angsuran melebihi tanggal jatuh tempo, sampai sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 bulan, sejak tanggal jatuh tempo.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan yang artinya jumlah penarikan dana yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro rekening yang negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek pada kelebihan dana yang ada direkeningnya, sesuai ketentuan penarikanyang melebihi dana, merupakan suatu utang sehingga dapat dilaporkan suatu ekspansi pembiayaan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif;
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau;
- 5) Didukung oleh pinjaman baru

Kolektibilitas 2 ini, debitur sudah dianggap buruk, walaupun pada praktek nya

penyelesaian kredit yang bermasalah dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau bisa dilakukan dengan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dan kreditur.

c. Kolektibilitas 3 (kurang lancar)

Kolektibilitas 3 yaitu debitur terlambat membayar lebih dari 90 hari, debitur mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Meskipun debitur masih mampu membayar sebagian dari kewajibannya, tetapi kreditur menganggap ada risiko besar untuk terjadinya kegagalan pembayaran.

d. Kolektibilitas 4 (keraguan/*doubtful*)

Kolektibilitas 4 merupakan keterlambatan pembayaran yang melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo atau maksimum 4 bulan ke atas. Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) Terjadi wanperstasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) Terjadi kapitalisasi bagi hasil; atau

Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan. Dalam kolektibilitas bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersikap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit.

e. Kolektibilitas 5 (macet)

Kolektibilitas 5 merupakan kolektibilitas terendah, yaitu angsuran yang tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan.

## 2. Litigasi

Litigasi adalah proses hukum yang melibatkan proses hukum formal, yaitu hakim membuat keputusan di akhir atas suatu kasus, dengan mematuhi aturan dan prosedur yang terstruktur.

alah satu upaya yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon dalam melakukan eksekusi yang tidak didaftarkan adalah dengan melakukan eksekusi dibawah tangan yaitu pengikatan jaminan melalui perjanjian penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan. Pasal 1 dari perjanjian tersebut menjelaskan bahwa “Pihak pertama setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan secara kepercayaan terhadap barang, kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua setuju untuk menerima penyerahan tersebut dari pihak pertama sebagai jaminan atas pinjaman tersebut di atas dan/atau perubahan/tambahannya yang berupa barang sebagaimana daftar terlampir dan ditandatangani oleh pihak pertama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian ini”

Pasal 5 dalam perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa pihak pertama dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengambil dan menjual barang yang dimaksud baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum untuk mengambil pelunasannya atas pinjaman pihak pertama, kuasa

mana tidak dapat dibatalkan oleh apapun atau sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon mempunyai kekuasaan yang dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi tanpa melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.hal yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Penyelesaian secara litigasi terhadap debitur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta
- 2) Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara

Apabila Surat Peringatan 1-3 debitur tidak menanggapi, maka debitur akan diberi surat teguran, untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan. Pada SP 1 kreditur berusaha memberikan pendekatan, untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan akan di ketahui bagaimana itikad debitur untuk melaksanakan kewajibannya.

Debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, marhundang dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah”. Dalam KHES Pasal 129 berbunyi: “Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga

Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad". Pelelangan bertujuan untuk melunasi kewajiban debitur pada bank. Penyitaan dan penjualan dilakukan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai lembaga negara atau oleh Pengadilan. Pelelangan tersebut harus sesuai dengan mekanisme pasar agar tidak merugikan nasabah debiturnya.

Pengaturan mengenai penegakan hak eksekusi hak tanggungan dilakukan secara sistematis dan terpadu sebagaimana diatur dalam UUHT. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Hak Tanggungan biasanya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Transaksi Perumahan Tanpa Jaminan (UUHT) yang Seragam. Barang yang dijadikan jaminan itu dilelang di depan umum menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melunasi utang-utang debitur sebelum memuaskan kreditur lainnya. Berdasarkan saling pengertian antara pemberi pinjaman dan peminjam hipotek, transaksi penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dapat dilakukan melalui cara swasta, asalkan pendekatan ini menghasilkan harga yang paling menguntungkan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah debitur pindah tanpa sepengetahuan kreditur, hal tersebut tentunya menghambat kreditur dalam melakukan eksekusi. Dengan pindah alamat tanpa pengetahuan kreditur merupakan suatu iktikad buruk dari debitur dalam menyelesaikan hutangnya dengan kreditur. Di dalam ketentuan tersebut, diatur

tiga jenis eksekusi Hak Tanggungan, yaitu eksekusi parate (eksekusi langsung), eksekusi dengan bantuan Hakim dan eksekusi penjualan dibawah tangan.

a. Eksekusi Parate (eksekusi langsung)

Eksekusi parate diatur dalam Pasal 20 ayat (1) a, Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) e Undang-undang Hak Tanggungan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) a jo. menjelaskan bahwa apabila debitur wanprestasi maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang pertama memiliki hak untuk menjual objek jaminan Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum yang dilakukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu. Tata cara eksekusi parate yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan jo. Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan mewajibkan adanya kesepakatan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama memiliki hak untuk menjual atas kuasa diri sendiri terhadap objek Hak tanggungan apabila debitur melakukan wanprestasi.

b. Eksekusi Dengan Bantuan Hakim

Perbuatan melakukan eksekusi dengan bantuan hakim diatur dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-undang Hak Tanggungan jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3), dengan kode yang sama. Proses eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-undang Hak Tanggungan melibatkan keterlibatan hakim. Hal ini mengharuskan kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pengadilan Negeri akan melanjutkan eksekusi dengan mengandalkan putusan hakim biasa yang mempunyai

kewenangan menyimpulkan.

c. Eksekusi Penjualan Dibawah Tangan

Ketentuan mengenai pelaksanaan jual beli di bawah tanah dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Tanggungan. Proses melakukan penjualan pribadi dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3). Syarat tersebut mengatur bahwa harus dicapai kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman hipotek dan peminjam hipotek, memastikan bahwa penjualan aset yang dijaminakan menghasilkan harga semaksimal mungkin yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, penjualan di bawah tangan dilakukan apabila ditentukan bahwa lelang atau penjualan umum, baik melalui eksekusi tersendiri maupun dengan bantuan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) a dan b Undang-undang Hak Tanggungan, tidak mungkin terjadi. mencapai harga maksimal. Penjualan di bawah tangan hanya diperbolehkan apabila telah lewat jangka waktu sekurang-kurangnya satu bulan setelah kreditur dan/atau debitur memberikan pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan, serta memberitahukan sekurang-kurangnya pada dua surat kabar daerah dan/atau media lokal. Penting untuk dicatat bahwa eksekusi hanya dapat dilanjutkan jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan selama jangka waktu tersebut.

Apabila debitur tidak juga melakukan pembayaran atas kewajibannya, maka bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 (b) Undang-

undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menyatakan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan Hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.

Dari Pasal tersebut dijelaskan bahwa bank akan melakukan penyitaan terhadap jaminan, sesuai tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh kreditur, karena perjanjian utang-piutang bukanlah perjanjian akad jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang. Jaminan tersebut yang kemudian dilelang untuk melunasi kewajiban debitur. Penyitaan ini dilakukan untuk mengamankan aset sebagai jaminan atas utang yang belum dilunasi debitur. Tindakan ini pada dasarnya bukanlah penyitaan namun bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap aset, dimana aset tersebut akan diawasi hingga proses pelunasan utang debitur bisa terlaksana dengan baik.

Dasar pelaksanaan penyitaan terhadap aset milik debitur menurut keterangan Ismail Yakub bahwa:

Dalam perjanjian kredit tanpa agunan tidak ada diatur tentang tidak bolehnya bank melakukan penyitaan terhadap aset milik debitur dan penyitaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan bank dalam memenuhi hak-haknya. Sedangkan mengenai dasar hukum yang mengatur mengenai penyitaan terhadap aset debitur yang lalai dan tidak membayar kredit pada perjanjian kredit tanpa agunan menurut Ismail Yakub, hal itu merupakan suatu kebijakan yang diberlakukan oleh Bank. Terkait dengan dasar hukumnya, maka setiap tindakan yang dilakukan harus mengacu

kepada keputusan pimpinan<sup>43</sup>.

Menurut Ismail Yakub *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon:

Selain melakukan penyitaan kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon adalah memasukkan nama debitur ke dalam daftar nama atau badan hukum dalam catatan hitam (black list) Bank Indonesia. Sehingga debitur yang telah tercatat dalam daftar hitam (black list) tidak akan bisa lagi memperoleh kredit dari pihak manapun, baik itu pihak bank maupun lembaga pembiayaan. Sebab, daftar hitam Bank Indonesia itu berlaku secara online bagi setiap lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Bagi bank atau lembaga yang ingin menyalurkan kredit kepada calon nasabah (debitur) diwajibkan untuk melakukan pengecekan terhadap SLIK, hal ini bertujuan untuk menghindar terulangnya kredit macet<sup>44</sup>.

Apabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari debitur maka bank pada praktiknya akan mengupayakan alternatif pelaksanaan lelang dengan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi objek jaminan melalui Pengadilan Negeri, pertama bank meminta fiat eksekusi kepada Pengadilan untuk memproses dan mengurusinya dari pra lelang sampai proses lelang.

Dalam *aanmaning* ini apabila nasabah bersedia memenuhi kewajibannya kepada bank melalui bayar tunai ataupun jual jaminan secara sukarela dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban (pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan), maka permohonan eksekusi dapat dicabut

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ismail Yakub. *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon pada hari Selasa, 1 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ismail Yakub. *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon pada hari Selasa, 1 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

olehpihak bank. Adapun bila nasabah tidak bersedia memenuhi kewajiban, maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu sita eksekusi.

Jika pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela, kemudian Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar objek Hak Tanggungan tersebut disita dengan sita eksekutorial oleh Panitera atau Penggantinya dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan dan pelaksanaan eksekusi dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi.

Panitera atau Penggantinya yang telah melakukan penyitaan tersebut membuat Berita Acara Tentang Penyitaan ini dan memberitahukan maksudnya kepada orang yang barangnya tersita apabila ia hadir pada waktu itu. Apabila yang disita barang tidak bergerak yang sudah didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah, maka berita acara penyitaan itu diberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Akan tetapi jika tanah yang disita itu belum didaftarkan, maka Berita Acara penyitaan diumumkan oleh Panitera/Penggantinya. Kemudian meminta kepada Kepala Desa/Lurah setempat mengumumkan seluas-luasnya di tempat itu dengan cara yang lazim digunakan di daerah itu. Jangka waktu Sita Eksekusi adalah delapan hari kerja. “Bila dalam jangka waktu itu nasabah tidak bersedia memenuhi kewajibannya, maka proses selanjutnya adalah pengajuan permohonan lelang”<sup>45</sup>

Setelah sita eksekusi dilakukan permohonan lelang ditindaklanjuti oleh

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Ismail Yakub. *Account Maintenance Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon pada hari Selasa, 1 Oktober 2023, di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

Pengadilan Negeri dengan dikeluarkannya Penetapan Lelang yang ditandatangani oleh Ketua PN dan pada masa itu pula Pengadilan Negeri mengurus SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) ke BPN (Badan Pertanahan Negara), permintaan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) kepada Kantor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan mengumumkan pelaksanaan lelang di Media Massa sebanyak dua kali. Masa Pra Lelang ini berlangsung selama kurang lebih 35 hari. Pada tahap ini, nasabah (termohon eksekusi) dapat mengajukan bantahan/keberatan atas lelang yang akan dilaksanakan. Setelah menerima permohonan eksekusi Hak Tanggungan dari Pemohon (bank), Ketua Pengadilan Negeri, memerintahkan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti untuk memanggil debitur yang ingkar janji untuk ditegur (*aanmaning*), dan teguran ini sebaiknya dilakukan sebanyak dua kali dan dalam waktu delapan hari harus memenuhi kewajibannya, yaitu membayar utangnya dengan sukarela. Kreditur di pengadilan harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan

membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada iktikat buruk kepadanya. Debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Selanjutnya pelelangan atas barang yang tidak bergerak milik debitur yang dijadikan jaminan, dilakukan dengan perantara bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai penyelenggara lelang yang difasilitasi oleh Badan Pengadilan Lelang Hak Tanggungan akan terlaksana jika ada permohonan dari pemohon lelang dan berkas telah dinyatakan lengkap dan benar secara prosedural, dan juga dalam mengajukan permohonan lelang ke KPKNL pihak bank harus melampirkan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga. Prosedur permohonan dalam pengajuan lelang hak tanggungan kreditur menyampaikan surat permohonan penetapan jadwal lelang dengan dilengkapi dokumen yang bersifat khusus, diantaranya, fotokopi Perjanjian Pembiayaan, fotokopi Sertifikat Hak tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan, fotokopi Perincian Hutang Debitur, fotokopi Surat Peringatan. Laporan penilaian barang

jaminan dan surat pernyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.

Setelah surat permohonan lengkap, maka selanjutnya akan mendapatkan jadwal lelang, penentuan tempat dan waktu terkait pelelangan ini harus dalam wilayah kerja KPKNL dan waktu pelaksanaan lelang dilakukan pada waktu kerja KPKNL, kecuali lelang sukarela dapat dilakukan diuar jam kerja dengan persetujuan Kepala Kanwil setempat. Pelaksanaan lelang dilakukan dimuka umum, untuk menjamin terlaksananya lelang secara transparan.

Pelaksanaan lelang akan dilakukan tahap penawaran oleh peserta lelang atau oleh kuasanya pada saat pelaksanaan lelang. Penawaran lelang bisa dilakukan dengan cara diusulkan dengan secara tertulis oleh penjual kepada Kepala KPKNL sebelum pengumuman lelang, peserta lelang tidak dibenarkan melakukan penawaran lelang dilakukan secara lisan untuk sebagian barang. Harga yang ditawarkan oleh peserta lelang dicatat oleh Pejabat lelang, dan tidak bisa dibatalkan oleh peserta lelang yang bersangkutan.

Pada tahap pembayaran, terdapat beberapa ketentuan yang wajib diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dalam lelang, yaitu:

- a. Pembeli lelang wajib melunasi pembayaran harga lelang dan bea lelang selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila jatuh tempo sebagaimana yang telah dimaksud di atas lelang belum melunasi hasil lelang tersebut, maka pelaksana lelang pada ahri kerja berikutnya kan membuat surat Peringatan kepada pembeli untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu

1 x 24 jam hari kerja sejak tanggal diberitahukannya Surat Peringatan

- b. Jika pembeli lelang belum melunasi kewajibannya setelah jangka waktu pembayaran sejak Surat Peringatan dibertahukan, maka pada ahri kerja berikutnya pelaksana lelang akan membuat Surat Peringatan terakhir kepada pembeli lelang, jika pembeli lelang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 x 24 jam, maka pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan oleh pelaksana lelang dengan membuat pernyataan pembatalan
- c. Kepala KPKNL/Pimpinan Balai lelang memberitahukan Pernyataan Pembatalan yang dibuat oleh Pejabat lelang yang bersangkutan dengan surat kepada pembeli yang wanprestasi dengan tembusan kepada penjual, Kantor Wilayah setempat dan Kantor Pusat DJKN. Setelah itu Kepala KPKNL/Pimpinan Balai lelang melaporkan data pembeli lelang yang wanprestasi kepada DJKN Kemudian DJKN menyebarluaskan data pembeli lelang yang wanprestasi ke Kantor Wilayah untuk diteruskan ke KPKNL di wilayah kerjanya. Pembeli lelang yang telah melakukan wanprestasi tersebut tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- d. Pembayaran uang hasil lelang dilakukan secara tunai/cash atau dengan cek/giro dan wajib dibuat kuitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh KPKNL/Balai lelang atau Pejabat lelang.
- e. Pelunasan pembayaran uang hasil lelang dari pembeli kepada Pejabat lelang dilunasi selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- f. Pembayaran uang hasil lelang di luar ketentuan dapat dilakukan setelah

mendapat izin tertulis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

- g. Penyetoran hasil bersih kepada penjual dilakukan selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerimaan KPKNL.
- h. Bendaharawan Penerima menyetorkan Harga lelang, Bea lelang, dan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL.

Pada tahap penyaluran dokumen kepemilikan barang, maka pelaksana lelang harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan atau barang yang dilelang kepada pembeli, paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor. Setelah itu adanya berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau risalah lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai pembuktian sempurna di mata hukum.

Dari hasil pelelangan angunan, pihak bank akan mengambil hak sebesar sisa kewajiban debitur, yaitu pokok utang+margin. Pihak debitur juga memiliki kewajiban untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul terhadap pelelangan angunan baik itu biaya taksasi/penilaian ulang angunan independen melalui kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), biaya pendaftaran lelang, biaya iklan pengumuman lelang di surat kabar, dan biaya lelang 2% dari hasil penjualan agunan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perjanjian antara kreditur dan debitur kredit usaha rakyat mikro dan kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon dalam penelitian ini menjadi alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. Mekanisme dan prosedur dalam penyaluran modal kredit usaha rakyat mikro dan kecil harus berdasarkan akad perjanjian dan dengan mengendepankan syariat Islam. Akad yang dijalankan juga harus berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur yang berdasarkan survey kelayakan yang diamati oleh PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon kepada debitur.
2. Berbagai faktor terjadinya wanprestasi oleh debitur dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil adalah adanya ketentuan nilai dari onjek jaminan yang didaftarkan, karena adanya ketentuan yang mengatur jumlah minimal nilai ibjek jaminan yang didaftarkan yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi barang jaminan fidusia yang dibawah nilai tersebut tidak dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online oleh Notaris, faktor objek jaminan fidusia musnah, penerima fasilitas atas nama artinya debitur tertulis dalam pengungatan jaminan berbeda dengan debitur yang menguasai objek jaminan dan ,memanfaatkan identitas pihak lain untuk mendapatkan pembayaran dari kreditur, nilai barang menjadi objek jaminan berkurang dan debitur pindah alamat.

3. Kekeliruan yang sering terjadi antara kreditor dan debitor mengenai hak-hak kebendaan dalam jaminan fidusia memiliki dampak dalam pidana, pada tindak pidana yang dimaksud adalah apabila kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan kemudian debitor wanprestasi, kemudian pihak lembaga jaminan pembiayaan dengan bantuan orang-orang tertentu mengambil secara 85 sa objek jaminan dari tangan di pemberi jaminan, kondisi ini akan menjadi pelanggaran terhadap hukum pidana. Karena secara hukum pihak kreditor tidak memperoleh hak atas objek jaminan tersebut atau hak eksekusi pada objek jaminan mengingat hak-hak atas kebendaan jaminan fidusia tersebut belum lahir. Solusi yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon (1) melakukan kesepakatan secara kekeluargaan atau mediasi agar para pihak mendapat keuntungan (2) eksekusi yang menggunakan perjanjian penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan terhadap barang atau disebut juga eksekusi dibawah tangan (3) melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri, kreditor tidak dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut, tetapi terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses memakan waktu yang Panjang. Oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga para pihak dapat melakukan perdamaian diluar persidangan dalam pembuktian, dan menjelaskan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, (4) akibat hukum dari pendaftaran jaminan fidusia setelah debitor wanprestasi adalah

tetap dapat dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia karena Kantor Pendaftaran Fidusia tetap menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia walaupun sudah terlambat dan tetap mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia untuk diberikan kepada kreditur sebagai pemohon pendaftaran jaminan fidusia.

## **B. Saran**

1. Diperlukannya pemahaman terhadap debitur agar mengetahui apa saja yang tertuang didalam akad perjanjian, seperti kewajiban debitur, prinsip, dan syarat-syarat yang sudah disepakati di dalam akad perjanjian tersebut, agar hubungan perjanjian antara kedua belah pihak diketahui oleh debitur dan menjaga kesepakatan yang telah diperjanjikan.
2. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan harusnya dilakukan dengan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia. Diharapkan ada pembaharuan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur secara jelas sanksi terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dengan begitu hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur dapat terpenuhi.
3. Disarankan agar pihak bank selaku pemberi fasilitas permodalan agar selalu memperhatikan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan pemberian dana permodalan kredit yang terdapat pada Undang-undang Perbankan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun dari ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian modal kredit sesuai syariat Islam, oleh karena itu hak hukum bagi nasabah untuk dapat dilindungi secara hukum karena

melihat banyaknya lembaga pembiayaan maupun bank yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia maka hendaknya perlu dibuat peraturan yang berisi sanksi apabila tidak melakukan pendaftaran dan Harus dipertegas mengenai perlindungan hukum baik terhadap kreditor, debitor maupun pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aili Papang Hartono, 2020, "*Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*", Bandung: PT. Alumni
- Andika Persada Putera, 2021, "*Hukum Perbankan Analisis Mengenai Perjanjian Kredit Dan Keterkaitannya Dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya*", Surabaya: Scopino
- Andrianto & M. anang Firmansyah, 2019, "*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*", Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media
- Daeng Naja, 2023, "*Cidera Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah*". Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Eka Jaya Subadi, 2019, "*Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*", Yogyakarta: Nusamedia
- Elia Ardy, 2023, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang)*", Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Herniati & Sri Lin Hartini, 2019, "*Sengketa bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*", Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- H. Hasbi Hasan, 2023, *Merger Dan Prospek Perbankan Syariah Di Era Industri 4.0*, Jakarta: Kencana
- Lukman Santoso, 2019, "*Aspek Hukum Perjanjian*", Yogyakarta: Penebar Media Pustaka
- Muhammad Arbani & Fikri Aulia Assegaf, 2022, "*Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*", Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia
- Novita Alya Maeda, Mukhidin, Achmad Irwan Hamzani, 2023, "*Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*", Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management
- Salim, 2019, "*Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*", Jakarta: Sinar Grafika
- Serlika Aprita & Mona Wulandari, 2023, "*Hukum Perikatan*", Jakarta: Kencana

Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, 2022: *Ragam Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana

Tulus T.H Tambunan, 2021, *UMKM Di Indoensia (Perkembangan, Kendala dan Tantangan)*, Jakarta: PRENADA

Yahman, 2019, “*Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*”, Jakarta: Prenada Media Group

## **B. Jurnal**

Ade mulya Putri, Imam Abdul Aziz, Adi Rahmannur Ibnu, (2023), “*Analisis Approvement Nasabah Non Fixed Income Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya (Studi Kasus BSI KCP Bogor Ahmad Yani)*”, NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 9, No. 2

Depri Liber Sonata (2014), “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1

Evira Sekar, & Erny Herlin, S. (2022). “Perindungan Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Rumah Atas Jaminan Hak Tanggungan”. *Boureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 2

Mohammad Jusuf Husain Isa, Nur Zakiah, Fitri Fuji Astuti Ruslan (2022), “*Non-litigation Efforts In Land Acquistition Dispute Resolution*”, MUDIMA: Jurnal Multidisiplin Madani, Vol. 2, No. 3

M. robby Kaharudin, (2020), “*Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di BTN Syariah Cabang Plamebang*”, *adl Islamic Economic*, Vol. 2

Syarbaini Saleh, Sokon Saragih, Nur Aisyah, (2018), “Metode Pendidikan Anak Dalam Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan Dalam *Kitab Tabriyatul Awlad Fil Islam*”, *Tazkiya*, Vol. 7, No. 2

## **C. Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan

Surat Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

#### **D. Internet**

Anissa Anatasya, 2023, Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>

Arief Rahmana, 2008, Keragaman Definisi UKM di Indonesia <https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/>

Dini Diah, 2023. "Pengertian KUR, Syarat, dan Cara Pengajuannya" <https://koran.tempo.co/amp/ekonomi-dan-bisnis/485341/pengertian-kur-syarat-dan-cara-pengajuannya>

Nanda Akbar Gumilang, 2021, <https://www.gamedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>